



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUBANG



PUTUSAN
NOMOR 2/Pid.B/2024/PNSng
TANGGAL 25 Januari 2024

Terdakwa

Andi Liyani Bin Talam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Andi Liyani Bin Talam.
2. Tempat Lahir : Subang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 23 Juli 2002.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Krajan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Tanjungrasa
Kec. Tambakdahan Kab. Subang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2023 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 2/Pid.B/2024/PN-Sng tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/Pid.B/2024/PN-Sng tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI LIYANI Bin TALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI LIYANI Bin TALAM berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor HONDA /F1C02N28L0 A/T (SCOPPY) Tahun 2018 warna merah hitam NoPol T-3234-ZC Noka MH1JM3115JK692127 Nosin JM31E1688848 No. BPKB O03068204 An. ROSIDIN Alamat Dusun Sewoharjo RT 011/RW 002 Karanganyar, Pusakajaya, Subang;
 - 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor HONDA /F1C02N28L0 A/T (SCOPPY) Tahun 2018 warna merah hitam NoPol T-3234-ZC Noka MH1JM3115JK692127 Nosin JM31E1688848 No. BPKB O03068204 An. ROSIDIN Alamat Dusun Sewoharjo RT 011/RW 002 Karanganyar, Pusakajaya, Subang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk SAMSUNG GALAXY A23;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA /F1C02N28L0 A/T (SCOPPY) Tahun 2018 warna merah hitam NoPol T-3234-ZC Noka MH1JM3115JK692127 Nosin JM31E1688848 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A23; dan
 - 1 (satu) buah kantong gendong warna hijau.Dikembalikan kepada Saksi ALLIP FIQRIANA Bin ROSIDIN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDI LIYANI Bin TALAM pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Dusun Tumaritis RT 015/RW 003 Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang tepatnya di rumah kontrakan Saksi Korban ALLIP FIQRIANA atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi MUHAMAD RIPAL dan satu orang lainnya mendatangi rumah kontrakan Saksi Korban ALLIP FIQRIANA di Dusun Tumaritis RT 015/RW 003 Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya dan juga Saksi Korban ALLIP FIQRIANA masuk ke dalam kontrakan lalu mengobrol hingga pukul 23.00 WIB, setelah itu Saksi MUHAMAD RIPAL dan satu orang lainnya izin pulang kepada Saksi ALLIP FIQRIANA sedangkan Terdakwa meminta izin kepada Saksi Korban ALLIP FIQRIANA untuk tetap tinggal dan menginap di kontrakan Saksi Korban ALLIP FIQRIANA, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban ALLIP FIQRIANA tidur di dalam ruangan yang sama karena kontrakan tersebut hanya terdapat satu ruangan, lalu sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di hari Selasa tanggal 19 September 2023, Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dari tidurnya dan melihat Saksi Korban ALLIP FIQRIANA masih tertidur pulas, kemudian Terdakwa yang melihat barang-barang milik Saksi Korban ALLIP FIQRIANA berada di ruangan tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A23 5G kemudian memasukannya ke dalam 1 (satu) buah kantong gendong warna hijau yang tergeletak di lantai dan membawanya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang tergeletak di lantai lalu membuka pintu kontrakan dan juga membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY type F1C02N28L0 A/T warna merah hitam tahun 2018 NoPol T-3234-ZC yang berada di dalam ruangan kontrakan tersebut keluar dari kontrakan, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban ALLIP FIQRIANA masih tertidur kemudian Terdakwa langsung membawa seluruh barang-barang tersebut menuju daerah Ampera, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban ALLIP FIQRIANA selaku pemiliknya.
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk HP telah berhasil Terdakwa jual secara COD dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban ALLIP FIQRIANA selaku pemilik barang-barang tersebut diatas sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANDI LIYANI Bin TALAM pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Dusun Tumaritis RT 015/RW 003 Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang tepatnya di rumah kontrakan Saksi Korban ALLIP FIQRIANA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB,

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi MUHAMAD RIPAL dan satu orang lainnya mendatangi rumah kontrakan Saksi Korban ALLIP FIQRIANA di Dusun Tumaritis RT 015/RW 003 Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya dan juga Saksi Korban ALLIP FIQRIANA masuk ke dalam kontrakan lalu mengobrol hingga pukul 23.00 WIB, setelah itu Saksi MUHAMAD RIPAL dan satu orang lainnya izin pulang kepada Saksi ALLIP FIQRIANA sedangkan Terdakwa meminta izin kepada Saksi Korban ALLIP FIQRIANA untuk tetap tinggal dan menginap di kontrakan Saksi Korban ALLIP FIQRIANA, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban ALLIP FIQRIANA tidur di dalam ruangan yang sama karena kontrakan tersebut hanya terdapat satu ruangan, lalu sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di hari Selasa tanggal 19 September 2023, Terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat Saksi Korban ALLIP FIQRIANA masih tertidur pulas, kemudian Terdakwa yang melihat barang-barang milik Saksi Korban ALLIP FIQRIANA berada di ruangan tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A23 5G kemudian memasukannya ke dalam 1 (satu) buah kantong gendong warna hijau yang tergeletak di lantai dan membawanya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang tergeletak di lantai lalu membuka pintu kontrakan dan juga membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY type F1C02N28L0 A/T warna merah hitam tahun 2018 NoPol T-3234-ZC yang berada di dalam ruangan kontrakan tersebut keluar dari kontrakan, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban ALLIP FIQRIANA masih tertidur kemudian Terdakwa langsung membawa seluruh barang-barang tersebut menuju daerah Ampera, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban ALLIP FIQRIANA selaku pemiliknya.
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk HP telah berhasil Terdakwa jual secara COD dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban ALLIP FIQRIANA selaku pemilik barang-barang tersebut diatas sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda / F1c02n28l0 A/t (scoopy) Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-zc Noka : Mh1jm3115jk692127 Nosin : Jm31e168884, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau. dan 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda / F1c02n28l0 A/t (scoopy) Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-zc Noka : Mh1jm3115jk692127 Nosin : Jm31e168884, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau. dan 1 (satu) unit laptop tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di kosan saksi yang beralamat di Dusun Tumaritis RT 015, RW 003, Ds. Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa itu tinggal menumpang satu kosan dengan saksi, Pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 sekiranya pukul 20.00 WIB teman-teman saksi datang ke kosan untuk ngobrol bersama;
- Bahwa selang beberapa jam dari kita berkumpul, teman-teman saksi pulang dan Terdakwa ini ijin untuk ikut tidur dengan saksi di kosan, setelah itu saksi tidur duluan, lalu pada Pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekiranya pukul 06.00 WIB saksi terbangun dan saksi sudah tidak melihat Terdakwa bersama dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda / F1c02n28l0 A/t (scoopy) Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-zc Noka : Mh1jm3115jk692127 Nosin : Jm31e168884, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau. dan 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan Saksi Danis Permana bin Ujang Ating Sukirman dan melaporkan bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 6 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop dan meminta saksi untuk mengantarkan saksi ke rumah orang tua saksi yang berada di daerah Pusakajaya, dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Purwadadi;
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC saksi simpan di luar, karena memang sempat Terdakwa juga meminjam motor saksi tersebut, sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop saksi simpan di lantai;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saksi diberitahukan oleh Sdr. Muhamad Ripal, bahwa Sdr. Muhamad Ripal melihat Terdakwa sedang berada di rumah neneknya yang berada di daerah Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, dari informasi tersebut lalu saksi mendatangi Terdakwa di rumah neneknya yang berada di daerah Kecamatan Binong, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan terkait barang milik saksi yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop, dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sudah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kosan saksi yang beralamat di Dusun Tumaritis RT 015, RW 003, Ds. Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang;
 - Bahwa setelah itu saksi lalu menelpon pihak kepolisian dari polsek purwadadi, dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa Untuk barang-barang tersebut sudah ditemukan dan saat ini sedang disita oleh pihak kepolisian, namun untuk 1 (satu) unit laptop tidak ditemukan, dikarenakan sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan sistem COD (cash on deliver);
 - Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah neneknya yang berada di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang tidak ditemukan, ditemukan barang-barang saksi, lalu dari pihak polsek melakukan interogasi dan penelusuran dan ditemukan barang bukti saksi ini di rumah temannya

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Rosidin Bin Asnilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Anak saksi yaitu saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda / F1c02n28l0 A/t (scoopy) Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-zc Noka : Mh1jm3115jk692127 Nosin : Jm31e168884, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau. dan 1 (satu) unit laptop, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di kosan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin yang beralamat di Dusun Tumaritis RT 015, RW 003, Ds. Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 september 2023, anak saksi yaitu Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin datang bersama dengan Saksi Danis Permana Bin Ujang Ating Sukirman, dan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin menjelaskan kepada saksi bahwa dia telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop di kosannya yang beralamat di Dusun Tumaritis RT 015, RW 003, Ds. Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin melaporkan kejadian tersebut ini ke Polsek Purwadadi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin ini mendapat telepon dari temannya yaitu Sdr. Muhamad Ripal yang menginformasikan bahwa Sdr. Muhamad Ripal melihat Terdakwa sedang berada di rumah neneknya yang berada di daerah Kecamatan Binong,

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Subang;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin mendatangi Terdakwa di rumah neneknya, dan Selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan terkait barang-barang milik anak saksi yang hilang, dan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa Khilaf karena sudah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop milik anak saksi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kosan anak saksi yang beralamat di Dusun Tumaritis RT 015, RW 003, Ds. Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang;
- Bahwa untuk barang-barang tersebut sudah ditemukan dan saat ini sedang disita oleh pihak kepolisian, namun untuk 1 (satu) unit laptop tidak ditemukan, dikarenakan sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan sistem COD (cash on deliver);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin;
- Bahwa Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Danis Permana Bin Ujang Ating Sukirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda / F1c02n28l0 A/t (scoopy) Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-zc Noka : Mh1jm3115jk692127 Nosin : Jm31e168884, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau. dan 1 (satu) unit laptop, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di kosan Saksi Allip Fiqriana yang beralamat di Dusun Tumaritis RT 015, RW 003, Ds. Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang;
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin, namun sekarang ini saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin adalah Terdakwa;

- Bahwa Jadi saksi ini memang bekerja sebagai penjaga kosan yang beralamat di Dusun Tumaritis RT 015, RW 003, Ds. Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang;
- Bahwa memang Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin ini memang kost di kosan yang saksi jaga, jadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin ini mengetuk pintu kamar saksi dan membangunkan saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin bercerita bahwa Saksi Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop, dan meminta saksi untuk mengantarkan ke rumah orang tuanya yang berada di daerah Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah itu saksi mengantarkan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin ke rumah orangtuanya yang berada di daerah Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, dan bercerita kepada Ayahnya, setelah itu yang berada di daerah Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang beserta ayahnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa pada Hari Senin 18 September 2023, saksi memang melihat Terdakwa dan bersama teman-temannya Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin, sedang berkumpul di kosan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin;
- Bahwa Pada saat itu saksi ingat Terdakwa itu ada, karena pada saat itu rambut Terdakwa gondrong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa ini dapat mengambil barang-barang milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin atas kejadian ini

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekiranya pukul 03.00 WIB di kostan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin yang beralamat Dusun Tumaritis RT 015, RW 003, Ds. Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ikut menginap di Kostan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin, lalu Terdakwa terbangun pada pukul 03.00 WIB, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) unit laptop dan memasukan kedalam 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau setelah itu Terdakwa mengambil kunci motor dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC;
- Bahwa Ketika Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin, Terdakwa lalu menyimpan motor tersebut ke Teman Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa, sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa jual Laptop milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin di Facebook dengan cara COD (cash on deliver) di daerah Pagaden, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu dan 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ditangkap warga dan diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor HONDA /F1C02N28L0 A/T (SCOPPY) Tahun 2018 warna merah hitam NoPol T-3234-ZC Noka MH1JM3115JK692127 Nosin JM31E1688848 No. BPKB O03068204 An. ROSIDIN Alamat Dusun Sewoharjo RT 011/RW 002 Karanganyar, Pusakajaya, Subang;
2. 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor HONDA /F1C02N28L0 A/T (SCOPPY) Tahun 2018 warna merah hitam NoPol T-3234-ZC Noka MH1JM3115JK692127 Nosin JM31E1688848 No. BPKB O03068204 An. ROSIDIN Alamat Dusun Sewoharjo RT 011/RW 002 Karanganyar, Pusakajaya, Subang;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
4. 1 (satu) buah dus handphone merk SAMSUNG GALAXY A23;
5. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA /F1C02N28L0 A/T (SCOPPY) Tahun 2018 warna merah hitam NoPol T-3234-ZC Noka MH1JM3115JK692127 Nosin JM31E1688848 ;
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
7. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A23; dan
8. 1 (satu) buah kantong gendong warna hijau.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 september 2023 sekiranya pukul 03.00 WIB di kostan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin yang beralamat Dusun Tumaritis RT 015, RW 003, Ds. Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1

Halaman 12 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ikut menginap di Kostan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin, lalu Terdakwa terbangun pada pukul 03.00 WIB, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) unit laptop dan memasukan kedalam 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau setelah itu Terdakwa mengambil kunci motor dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC;
- Bahwa Ketika Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin, Terdakwa lalu menyimpan motor tersebut ke Teman Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa, sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa jual Laptop milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin di Facebook dengan cara COD (cash on deliver) di daerah Pagaden, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu dan 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ditangkap warga dan diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Andi Liyani Bin Talam dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan pencurian maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Tentang unsur mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 september 2023 sekiranya pukul 03.00 WIB di kostan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin yang beralamat Dusun Tumaritis RT 015, RW 003, Ds. Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa ikut menginap di Kostan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin, lalu Terdakwa terbangun pada pukul 03.00 WIB, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) unit laptop dan memasukan kedalam 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau setelah itu Terdakwa mengambil kunci motor dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC;

Menimbang, bahwa Ketika Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin, Terdakwa lalu menyimpan motor tersebut ke Teman Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa, sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa jual Laptop milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin di Facebook dengan cara COD (cash on deliver) di daerah Pagaden, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu dan 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ditangkap warga dan diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan

Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke enam setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy Tahun 2018 Warna Merah Hitam No Pol : T-3234-ZC, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A23, 1 (satu) Buah Kantong Gendong Warna Hijau, dan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin dengan dengan tanpa izin

Halaman 16 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekiranya pukul 03.00 WIB di kostan Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin yang beralamat Dusun Tumaritis RT 015, RW 003, Ds. Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, sehingga Menurut Majelis Hakim terhadap unsur ke empat haruslah dinyatakan terpenuhi

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum terpenuhi oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1), ke-3 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-3 KUHP dengan kualifikasi "Pencurian Dalam Keadaan Memberatakan".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48

Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Halaman 18 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Andi Liyani Bin Talam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor HONDA /F1C02N28L0 A/T (SCOPPY) Tahun 2018 warna merah hitam NoPol T-3234-ZC Noka MH1JM3115JK692127 Nosin JM31E1688848 No. BPKB O03068204 An. ROSIDIN Alamat Dusun Sewoharjo RT 011/RW 002 Karanganyar, Pusakajaya, Subang;
 - 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor HONDA /F1C02N28L0 A/T (SCOPPY) Tahun 2018 warna merah hitam NoPol T-3234-ZC Noka MH1JM3115JK692127 Nosin JM31E1688848 No. BPKB O03068204 An. ROSIDIN Alamat Dusun Sewoharjo RT 011/RW 002 Karanganyar, Pusakajaya, Subang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk SAMSUNG GALAXY A23;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA /F1C02N28L0 A/T (SCOPPY) Tahun 2018 warna merah hitam NoPol T-3234-ZC Noka MH1JM3115JK692127

Halaman 19 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JM31E1688848 ;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A23; dan
- 1 (satu) buah kantong gendong warna hijau.

Dikembalikan kepada Saksi Allip Fiqriana Bin Rosidin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu , tanggal 24 Januari 2024, oleh Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H dan RIZKI RAMADHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh SYIFA AYU FADLIKA, S.H.,. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI. S.H., M.H.